

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### A. Ratio Legis Dispensasi Kawin Terhadap Penikahan Dibawah Umur Dalam Undang-Undang Perkawinan

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan budaya dan keragaman didalamnya. Keragaman tersebut dimulai dari suku bangsa sampai pada keragaman agama yang dianut, bahkan masing-masing orang bebas melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.<sup>1</sup> Salah satu buah pemikiran yang besar oleh the *founding fathers* bangsa dalam rangka amandemen UUD NRI 1945 adalah penegasan kembali bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam sebuah konsep negara hukum, idealnya hukum digunakan sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Frederich Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari *rechtsstaat* yaitu :<sup>3</sup>

1. Jaminan Atas Hak Asasi Manusia
2. Adanya Pembagian Kekuasaan
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang – undangan
4. Adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri (Independent)

---

<sup>1</sup> Undang – undang dasar 1945 pasal 29 ayat 2.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2012),2.

<sup>3</sup> Made Hendra Wijaya, Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum *The rule of law*, (Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013),3

A.V . Dicey juga menguraikan adanya 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan the rule of law.<sup>4</sup> Yaitu :

1. Supremacy Of Law
2. Equality Before the law
3. Due Proses of law atau terjaminnya hak asasi manusia

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dalam setiap negara hukum harus menjunjung tinggi atas hak asasi manusia. Pengakuan atas hak-hak setiap individu, terjaminnya perlindungan, kepastian hukum dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Maka dalam pembentukan hukum dalam suatu negara hukum harus memenuhi beberapa nilai yakni:<sup>5</sup>

1. Nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran
2. Nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dimasyarakat
3. Nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hal tersebut Indonesia sebagai Negara hukum (*Rechtstaat*), maka manusia dalam bertindak harus taat akan hukum, karena Hukum merupakan suatu aturan, yang pada hakikatnya sebagai suatu instrumen perdamaian.<sup>6</sup> Sesungguhnya hukum dibangun untuk menebar *maslahah* kepada umat manusia, sehingga sejatinya hukum itu lahir untuk ketentraman dan kebaikan serta kedamaian

---

<sup>4</sup> Ibid,, 4

<sup>5</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1. 2012, 5

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 1.

bagi seluruh umat manusia.<sup>7</sup> Dalam berbagai hal manusia membutuhkan suatu aturan hukum begitupun dalam perkawinan juga membutuhkan suatu aturan hukum supaya tercipta suatu kepastian hukum jika tidak ada kepastian hukum maka disitu tidak ada hukum (*Ubi ius incentrum, ibi ius nullum*).

Legalitas perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. pengesahan Undang-Undang perkawinan dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Secara umum pembaharuan hukum keluarga islam dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:<sup>8</sup>

1. Unifikasi Hukum perkawinan

Adanya unifikasi hukum yang diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya unifikasi hukum perkawinan dapat membantu hakim dalam menyelesaikan perkara dan meminimalisir adanya perbedaan sumber hukum dan putusan dalam kasus yang sama.

2. Peningkatan status wanita

Peningkatan status wanita yaitu dapat dilihat dari tuntutan organisasi perempuan yang menginginkan adanya hukum perkawinan yang baru dan lebih

---

<sup>7</sup> Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah Dan Nash*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013),79

<sup>8</sup> Khirayoh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Al-Qadha Jurnal Hukum islam dan perundang –undangan*, Vol 7 No 1, Juni 2020, 12

memperhatikan kedudukan perempuan dalam keluarga, sehingga tidak terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak maupun poligami secara bebas

3. Respon terhadap pembaharuan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman  
Merespon perkembangan zaman dengan adanya undang-undang perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengcover permasalahan-permasalahan dalam keluarga.

Berdasarkan hal tersebut Sebagai negara yang menganut negara hukum (*Rectstaat*) maka sudah semestinya negara mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum kepada setiap masyarakat, karena dalam konsep negara hukum sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia termasuk dalam hal ini memberikan instrumen bagi masyarakat tentang perkawinan anak dibawah umur.

Perkawinan dibawah umur dapat dilangsungkan melalui dispensasi kawin, dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian hukum yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat (2), hal ini merupakan dasar diperbolehkannya perkawinan anak dibawah umur berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan naskah akademik rancangan undang-undang perkawinan terdapat landasan-landasan yang menjadikan diperlukannya suatu pasal dispensasi kawin.

Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), yang menyebutkan:

“Ayat 1: setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

“Ayat 2: Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”

Hal tersebut juga diperkuat dengan pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. berdasarkan hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh negara begitupun terkait perkawinan dibawah umur.<sup>9</sup> Sebagai negara hukum Pancasila maka sudah semestinya negara memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi setiap individu

Pada sisi lain jika dilihat *ius constitum* yang berlaku di Indonesia, menghendaki agar pernikahan dibawah umur tidak terjadi. Hal ini demikian terlihat jelas dalam ketentuan pasal 26 ayat 1 huruf c undang-undang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orang tua

---

<sup>9</sup> Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 154

terhadap anak adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sebagaimana legal policy pembentukan undang-undang di Indonesia yang mencegah pernikahan anak maka sesungguhnya pernikahan anak merupakan suatu alternative pilihan akhir (*ultimum remedium*), maka dalam undang- undang perkawinan menyebutkan untuk melangsungkan pernikahan anak perlu adanya dispensasi kawin dipengadilan.

Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yakni hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut. Kepentingan terbaik bagi anak harus didahulukan dan para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus memperhatikan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan kesejahteraan anak.

Maka berdasarkan pemaparan diatas *ratio legis* tentang pemberian dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan suatu pengecualian hukum untuk keadaan yang mendesak atau darurat sehingga anak yang masih belum mencapai batas minimal kawin dapat melangsungkan perkawinan dengan cara pengajuan permohonan dispensasi kawin. hal ini merupakan upaya negara hukum Pancasila memberikan suatu kepastian hukum dalam perkawinan anak dibawah umur serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sehingga anak dibawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan akan mendapatkan kepastian, perlindungan dan jaminan atas hak asasi yang melekat pada anak.

B. Ratio Decidendi Putusan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Penetapan Dispensasi Nikah.

Dalam penelitian ini terdapat lima putusan hakim yang dijadikan dasar atau rujukan oleh peneliti yaitu:

1. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 088/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang dalam hal ini diajukan oleh:

Wakilah bin Nafi tempat tanggal lahir Pamekasan 02 Desember 1971 umur 49 tahun agama Islam pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tukang becak, beralamat di Dusun Selatan Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon I

Zaitun alias Samiatun binti MAAT tempat tanggal lahir Pamekasan 02 Desember 1971 umur 49 tahun agama Islam pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln Gatot Koco Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon II

Para pemohon tersebut diatas hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Julia Kurniawati Binti Moh Hari Umur 16 tahun 8 bulan dengan calon suaminya yang bernama Ryan Hermawan bin Moh Sanah berumur 18 tahun 1 bulan.

2. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0293/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang dalam hal ini diajukan oleh:

Nurul Azizah Binti Moh Juri tempat tanggal lahir Pamekasan 30 Desember 1980 umur 40 tahun agama Islam pendidikan S1, pekerjaan wirsawasta, beralamat di Dusun Tengah RT.002 RW.003 Desa Bettet, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon

Para pemohon tersebut diatas hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Aprita Maulau Wulandari Binti Abd Hannan (Alm) Umur 17 tahun 38 bulan dengan calon suaminya yang bernama Nurul Hidayat bin Subairi berumur 26 tahun 6 bulan.

1. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang dalam hal ini diajukan oleh:

Nagieb bin Zain tempat tanggal lahir Sidoarjo 23 Juni 1968 umur 52 tahun agama Islam pendidikan smp, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln Segara Gg. I RT.003 RW.005 No. 4 Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon I

Nur Fatimah Binti Abubakar, Tempat tanggal lahir Pamekasan 27 September 1973 umur 47 tahun agama islam pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan segara Gg I RT.003 RW.005 No.4 Kelurahan gladak anyar Kecamatan Pamekasan , yang selanjutnya disebut dengan pemohon II

Para pemohon tersebut diatas hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Syaidatu Aminah Binti Nagieb Umur 17 tahun 8 bulan dengan calon suaminya yang bernama Mahdi bin Ahmad Assegaf berumur 29 tahun 10 bulan

2. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0735/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang dalam hal ini diajukan oleh:

Juhari bin Rasad tempat tanggal lahir Pamekasan 26 Januari 1972 umur 48 tahun agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, beralamat di Jln Gatot Koco RT.02 RW.04 No. 4 Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon I

Munawwarah binti Wi tempat tanggal lahir Pamekasan 26 Januari 1972 umur 48 tahun agama Islam pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jln Gatot Koco RT.02 RW.04 No. 4 Kelurahan Kolpajung, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon II

Para pemohon tersebut diatas hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Vetti Tri Ariyani Binti Juhari Umur 17 tahun 9 bulan dengan calon suaminya yang bernama Khoirul Anam bin Abdus Salim berumur 18 tahun 2 bulan.

3. Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk yang dalam hal ini diajukan oleh:

Pemohon I tempat tanggal lahir Pamekasan 09 Oktober 1971 umur 49 tahun agama Islam pendidikan SD, pekerjaan nelayan, beralamat di Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon I

Pemohon 2 tempat tanggal lahir Pamekasan 09 Oktober 1971 umur 49 tahun agama Islam pendidikan, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut dengan Pemohon II

Para pemohon tersebut diatas hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama anak para pemohon Umur 15 tahun 5 bulan dengan calon suaminya yang bernama calon suami anak para pemohon berumur 23 tahun.

Dari hasil Penelitian tersebut ditemukan bahwa ratio decidendi Putusan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Penetapan Dispensasi Nikah dapat diuraikan sebagai berikut :

*Ratio Decidendi* merupakan suatu pertimbangan hakim yang pada hakikatnya tidak berdiri secara tunggal yang lahir semata-mata dari pendirian dan keyakinan hakim. Pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan dibangun dari kerangka berfikir legalistik formal berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai prespektif yang dijadikan sebagai landasan pertimbangan.

Landasan pertimbangan hakim, tentu harus dirumuskan dengan rinci dan jelas sebagaimana ketentuan yang harus ada dalam sebuah putusan hakim

sepertihalnya asas yang ada dalam putusan. Jika dalam putusan hakim ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka putusan hakim tersebut tidak cukup landasan pertimbangannya sehingga dapat dijadikan sebuah dasar pembatalan putusan. Hakim harus menilai dengan mendalam berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan guna mendapatkan pemahaman yang mendalam, dan pembacaan yang tidak berdasarkan kepada subjektivitas hakim belaka, sehingga landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat diimplementasikan didalam putusan.

Pertimbangan hakim merupakan suatu dasar dalam penetapan sebuah perkara, *ratio decidendi* dalam pemohon penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Pamekasan yaitu pasal 7 ayat (1) dan (8) Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2), serta Kopilasi Hukum Islam pasal 39, 40, 77, 78, 79 dan 83. Serta pandangan hakim dalam mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mengajukan dispensasi nikah, hal ini dapat dilihat berdasarkan dalil yang digunakan hakim dalam pertimbangannya yaitu

درالمفاسد مقدم علا جلب المصالح

“menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat”.

Pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 pasca perubahan Undang-undang perkawinan tercatat permohonan yang diajukan sebanyak 394, dalam penelitian ini

ada beberapa putusan yang dikutip oleh peneliti yaitu putusan Pengadilan Agama Pamekasan Putusan Nomor 0088/Pdt.P/2020/PA.Pmk, Putusan Nomor 0293/Pdt.P/2020/PA.Pmk Putusan Nomor 0174/Pdt.P/2020/PA.Pmk, Putusan Nomor 0735/Pdt.P/2020/PA.Pmk) dan Putusan Nomor 0424/Pdt.P/2020/PA.Pmk.

Yang pada pokoknya:

Bahwa permohonan mengajukan dispensasi nikah agar menjaga fitnah yang timbul di masyarakat karena anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah dekat, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Menimbang bahwa menurut majelis hakim lebih baik menyegerakan perkawinan anak pemohon dengan calonnya akan lebih baik dari pada menunggu hingga umur yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun. Hal ini dapat dilihat kaidah fikih yang digunakan hakim dalam pertimbangannya yang artinya “menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat” hal lain hakim juga menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hakim juga menimbang berdasarkan pasal pasal 7 ayat (1) dan (8) Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2), serta Kopilasi Hukum Islam pasal 39, 40, 77, 78, 79 dan 83. Dapat mengabulkan permohon dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon. Dan pemohon dibebani biaya perkara hal ini berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Ratio decidendi dalam penetapan dispensasi nikah putusan nomer diatas dapat dipahami terdapat dua prinsip dasar yang termaktup dalam putusan hakim ialah prinsip hukum yang berkaitan dengan jiwa masyarakat dan prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum.

Prinsip yang pertama dalam pertimbangan hakim terlihat upaya mengakomodir hukum yang dianut oleh pemohon yang bersumber dari agama sebagai dasar yang mengandung manfaat, sehingga hakim mengaktualisasi secara metodologis dalam bentuk pemikiran hukum dalam permohonan dispensasi nikah. Hal ini juga dikarenakan dispensasi nikah merupakan suatu pengecualian hukum yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka yang dilakukan hakim dalam pertimbangan tersebut lebih cenderung legalistik formal. Hal ini dapat dipahami serta dapat dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan mengakui hak-hak yang ada dalam masyarakat, termasuk pernikahan seorang anak yang masih belum mencapai ketentuan batas minimal kawin yaitu 19 tahun, dan dikarenakan juga alasan yang mendesak.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya suatu keseimbangan dalam suatu ketetapan hukum, sebagaimana asas hukum yang mengatakan *equality before the law*, hal ini merupakan suatu konsekuensi dari suatu negara hukum sehingga dalam setiap tindakan harus mendapatkan suatu kepastian hukum, termasuk juga kepentingan masyarakat yang juga harus mendapatkan hak yang sama termasuk anak yang masih belum mencapai batas minimal kawin melangsungkan perkawinan.

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila sudah semestinya selalu mengedepankan hak asasi manusia dalam setiap pijakannya, karena Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, sehingga dalam setiap kebijakannya harus mengedepankan aspek-aspek kemaslahatan bagi setiap manusia termasuk anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang hendak akan melangsungkan perkawinan harus diberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sebagaimana yang terdapat dalam adegium hukum *equality before the law* anak juga harus mendapatkan kesamaan didepan hukum, juga mendapatkan perlindungan atas hak-hak asasi sebagaimana telah diamanahkan oleh konstitusi yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1.

Prinsip kedua yaitu tentang struktur dan sistem hukum. Dalam permohonan dispensasi nikah majelis hakim menegaskan bahwa hakim dalam bertindak dalam permohonan dispensasi nikah berdasarkan suatu ketentuan hukum yang berlaku. Dalam permohonan penetapan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Pamekasan juga mengutip tentang syari'at Islam dalam pertimbangannya, hal ini merupakan suatu isyarat bahwa dalam suatu tatanan struktur dan sistem hukum terdapat suatu hukum yang lebih tinggi dari suatu ketetapan hukum negara yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Perkawinan, yangmana keberadaan syarat batasa minimal kawin tidak dapat diterapkan atau dengan kata lain dikesampingkan, bila hal tersebut dapat melahirkan suatu pertentangan dengan suatu prinsip yang lebih tinggi. Karena dalam agama Islam terkait suatu pernikahan tidak diatur mengenai umur yang pasti akan tetapi dalam agama Islam batas minimal kawin

yaitu hanya baligh. Hal inilah jika dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada pengecualian batas minimal kawin 19 tahun maka akan menimbulkan kemudharotan dikalangan masyarakat.

Norma hukum dan aturan merupakan suatu parameter hakim yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap tindakannya. akan tetapi dalam mengambil suatu kebijakan tidak cukup hanya berdasarkan norma hukum dan aturan akan tetapi terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi seperti halnya budaya dan keadaan-keadaan tertentu sehingga nantinya menyebabkan suatu aturan yang dikesampingkan. hal ini juga sejalan dengan pendapat Lawrance M. Freadmen tentang epektifitas hukum yang mengatakan bahwa efektif atau tidak suatu undang-undang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. sehingga dalam mengambil suatu kebijakan hakim haruslah memperhatikan hal-hal yang dapat melahirkan suatu kemaslahatan.

Struktur hukum memiliki suatu peran yang strategis menurut Lawrance M. Freadmen struktur hukum adalah penegak hukum yang dalam hal ini adalah majelis hakim pengadilan agama. Majelis hakim dilindungi oleh undang-undang untuk memberikan suatu putusan yang adil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dalam memutus didasarkan atas nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah masyarakat tanpa memandang siapa yang dihadapi hakim haruslah memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana adegium hukum yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini sudah menjalankan kewenangannya yang telah di amanahkan oleh undang-undang yang mana hakim dalam mengadili memberikan nasehat kepada semua pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin agar untuk menunda pernikahannya tersebut sampai usia anak mencapai batas minimal kawin yakni 19 tahun hakim juga meberikan nasehat terkait dampak-dampak yang timbul akibat suatu perkawinan anak dibawah umur.

Secara struktur hukum hakim merupakan garda terakhir dalam upaya melakukan pencegahan perkawinan anak dibawah umur, karena hakimlah nantinya yang memberikan suatu putusan permohonan dispensasi kawin dikabulkan atau di tolak, maka sebisa mungkin hakim juga memberikan nasehat dan menyarankan kepada semua pihak untuk menunda pernikahan yang akan dilaksanakan sampai usia anak sudah cukup usianya.

Namun terlepas akan hal itu budaya hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat juga mempengaruhi terhadap efektif atau tidaknya suatu aturan hukum, *Lawrence M.Freadmen* menyebutkan bahwa budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif

Prinsip-prinsip diatas secara mendasar menerangkan bahwa kedua prinsip tersebut saling berkesinambungan antara prinsip satu dengan prinsip lainnya, maka berdasarkan hal tersebut hakim dalam menggunakan suatu prinsip-prinsip yang ada harus bijak dan haruslah waspada karena dapat terjadinya suatu degradasi hukum yang berbentuk teks (kepastian hukum).

Yang dimaksud kewaspadaan diatas adalah hakim dalam menggunakan suatu landasan hukum dengan menggunakan norma atau dalil-dalil yang bersifat umum, maka haruslah melihat kembali dalil yang sifatnya lebih spesifik dan khusus dikarenakan permohonan dispensasi nikah ini merupakan suatu kasus yang khusus (*lex specialis deroget legi generalis*). Maka dalam mengadili permohonan dispensasi nikah ini perlu menginterpretasikan, memahami, serta mencermati konteks hukum apa yang tepat.

Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan permohonan penetapan dispensasi nikah terdapat suatu *ratio decidendi* yang harus dibaca secara komprehensif dan objektif. Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan kepada pertimbangan hakim untuk melihat suatu landasan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan suatu permohonan dispensasi nikah.

Pertimbangan hakim merupakan suatu dasar untuk memutuskan suatu perkara yang dalam hal ini merupakan perkara permohonan dispensasi nikah, didalam pertimbangan hakim harus memuat beberapa unsur yaitu salah satunya duduk perkara dan pertimbangan hukum yang akan diputus oleh hakim. Dari unsur-unsur tersebut lahir suatu alasan-alasan hakim yang dimuat dalam pertimbangan hakim

sebagai upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga bernilai objektif. Hal ini merupakan suatu amanah Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1).<sup>10</sup>

Pertimbangan hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap putusan, jonaedi efendi mengatakan bahwa pertimbangan hakim merupakan suatu inti yuridis dari suatu penetapan putusan.<sup>11</sup> didalam pertimbangan hakim dapat diterjemahkan menjadi 3 dimensi dalam unsur-unsur pertimbangan hakim:

1. Pertimbangan menurut hukum

Pertimbangan menurut hukum merupakan suatu pertimbangan yang berdasarkan hukum yang disandarkan pada alasan-alasan dan dasar hukum yang tepat serta benar. Dalam penggunaan tersebut hakim harus berdasarkan kepada pasal 50 Undang-Undang Kehakiman yakni setiap putusan harus memuat alasan, dasar putusan serta sumber hukum atau undang-undang yang bersangkutan dengan perkara yang diadili.

2. Pertimbangan mewujudkan keadilan

Pertimbangan mewujudkan keadilan merupakan suatu pertimbangan mendasar melaksanakan putusan merupakan pertimbangan yang dianggap paling komprehensif keredidalamnya terdapat muatan filosofis, sosilogis, psikologis dan religius.

3. Pertimbangan menurut kemaslahatan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tetang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 Ayat 1

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai – Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, (Depok: Pranadamedia Group, 2018), 109

Dalam pandangan lain menyatakan bahwa pertimbangan hakim harus rasional ilmiah yang berarti hakim diharuskan mengenal dan memahami fakta, peraturan yang berlaku serta ilmu yang memadai, disisi lain pertimbangan hakim haruslah logis-intlektual yang berarti menerapkan aturan terhadap suatu kasus konkrit mengindahkan hukum logika, intuitif irasional yang berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika hakim.

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam unsur utama dalam pertimbangan hakim ialah sumber hukum atau unsur yuridis, dengan meletakkan suatu ketentuan peraturan dan sumber hukum dijadikan landasan dan rujukan hakim dalam menghadapi suatu perkara, hal ini merupakan wujud dari suatu pelaksanaan kepastian hukum. Sehingga pada bagian tertentu terpenuhi unsur kepastian hukum dalam pertimbangan hakim telah mengisi salah satu bagian penting muatan ratio decidendi dalam sebuah putusan.

Kedua, pertimbangan mewujudkan keadilan, selain ketentuan penggunaan landasan hukum, pertimbangan mewujudkan keadilan juga merupakan suatu bagian penting dalam suatu putusan, karena hal ini untuk memenuhi keadilan bagi seorang perempuan dibawah umur yang hendak ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang dengan umur yang masih belum mencapai ketentuan undang-undang sebagaimana yang terdapat dalam penetapan permohonan dispensasi nikah dalam putusan hakim pengadilan agama pamekasan. Dalam pertimbangan mewujudkan keadilan ini adalah upaya untuk mewujudkan dan memberikan kepastian hukum kepada anak dibawah umur yang hendak melangsungkan

pernikahan sehingga rasa keadilan dan kesamaan didepan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat disemua kalangan.

Berdasarkan hal ini dalam pertimbangan mewujudkan keadilan yaitu memberikan perlakuan yang sama atau setara oleh hakim dalam memahami, menilai dan mendalami alat bukti dan keterangan saksi serta kondisi anak dibawah umur hendak melangsungkan pernikahan dalam permohonan dispensasi nikah, dalam hal ini hakim di tuntutan untuk melihat posisi anak secara rasional dan objektif pada posisi yang netral dengan mengkontruksikan keadaan.

Pertimbangan kemanfaatan berupa kemaslahatan, secara umum, setiap putusan hakim dalam bentuk apapun termasuk penetapan dalam putusan dipensasi kawin Pengadilan Agama Pamekasan, dalam pertimbangan ini harus mempertimbangkan dua hal yaitu maslahat dan mudarat. Dalam hal ini pertimbangan kemaslahatan dalam memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

Penarikan unsur-unsur penting dalam suatu pertimbangan hakim diatas merupakan suatu kerangka hakim dalam mengambil suatu keputusan dengan cara merumuskan serangkaian prinsip dasar atau umum dan kontruksi. Sehingga ratio decidendi hakim dalam putusan dispensasi kawin Pengadilan agama pamekasan dapat dilihat sebagai element penting lahirnya sebuah putusan.

Dalam konteks menelaah ratio decidendi dalam penetapan permohonan dispensasi kawin dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan harus melihat terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat didalam putusan, baik yuridis atau

doktrin. Unsur yuridis yang ada dalam putusan tersebut hakim pengadilan agama pamekasan menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) dan pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2), serta kopilasi hukum Islam pasal 39, 40, 77, 78, 79 dan 83. Serta berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan bahwa anak pemohon dan calonnya tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, maka hakim menyatakan permohonan berdasarkan landasan hukum tersebut.

Dari hasil pemaparan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ratio decidendi dalam beberapa penetapan putusan dispensasi kawin berada dalam pertimbangan hukum hakim yang meliputi dasar dalil-dalil dan upaya hakim mewujudkan nilai kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dalam persidangan.

Dalam penelitian ini akan membahas seputar ratio decidendi putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang dispensasi nikah dengan kepastian hukum anak dibawah umur yang hendak akan melangsungkan pernikahan. Maksud dari ratio decidendi disini adalah dalam penetapan dispensasi nikah tersebut harus sejalan dengan tujuan perkawinan. Sehingga kemanfaatan menjaga anak agar tidak terjerumus terhadap larangan agama serta tidak terjerumus terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang berlaku, merupakan parameter hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah anak dibawah umur yang masih belum mencapai umur 19 tahun. Hal ini merupakan upaya memberikan kepentingan terbaik bagi si anak berupa hak asasi yang melekat pada anak.

Melihat *ratio decidendi* dengan kepastian hukum bagi anak diatas tidaklah mudah, disatu sisi kemanfaatan yang diidealkan hakim bertumpu pada aspek moralitas, sedangkan disisilain kemanfaatan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi hak anak dibawah umur bersandarkan kepada hak asasi. Maka dengan kata lain *ratio decidendi* dengan kepastian hukum dalam putusan dispensasi nikah adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan sama-sama mengandung sebuah kemaslahatan. Karena dalam pasal 2 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang asas dan tujuan hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:<sup>12</sup>

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
3. Kepentingan
4. Penghargaan atas pendapat anak
5. Penghargaan harkat dan martabat manusia
6. Non diskriminasi
7. Kesetaraan gander
8. Persamaan didepan hukum
9. Keadilan
10. Kemanfaatan, dan
11. Kepastian hukum

---

<sup>12</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Memahami kedua masalah tersebut peneliti melihat manfaat tidak dapat dibenturkan dengan manfaat lain, akan tetapi yang perlu dilakukan adalah melihat sebuah kemaslahatan yang lebih besar untuk diutamakan, dalam hal ini kaitannya dengan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur artinya ukuran kemaslahatan dikembalikan kepada kebaikan dan kepentingan terbaik bagi anak. Jika pernikahan mampu mencegah anak dari tindakan merusak, serta perzinahan, maka pernikahan merupakan hal yang terbaik bagi anak serta dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah bagi anak tersebut hal itu merupakan suatu kebaikan bagi anak agar anak tidak terjerumus terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang sehingga anak dibawah umur tersebut mendapatkan suatu kepastian hukum. Penentuan terhadap alternatif tersebut, terbilang ambiguitas jika tidak didasarkan kepada prinsip pemeriksaan yang objektif, independensi seorang hakim di Pengadilan Agama Pamekasan.

Catatan peneliti terhadap ratio decidendi hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam putusan dispensasi kawin dengan suatu kepastian hukum bagi anak dibawah umur, yang dapat diteliti dari dasar pertimbangan hakim mengambulkan permohonan dispensasi nikah yaitu “secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan dapat diyakini anak pemohon dapat bertindak sebagai ibu rumah tangga yang baik” dan “untuk menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang melanggar syariat Islam”.

Alasan Pertama tentang secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan dapat diyakini anak pemohon dapat bertindak sebagai ibu rumah

tangga yang baik” apabila pengamatan hakim didasarkan kepada subjektifitas hakim yang melihat dari fisik cukup mudah dilakukan, namun dalam hal non-fisik si anak seperti mentalitas, moralitas, emosional, kesiapan reproduksi anak, setidaknya dalam melihat keadaan tersebut membutuhkan alat bantu seperti tenaga ahli, dokter bidang kesehatan, mentalitas, dan kesiapan anak menjalin hubungan keluarga, hal ini merupakan upaya guna mendapatkan suatu pemahaman dan menjaga objektifitas serta kenetralan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa dispensasi nikah bagi anak dibawah umur.

Menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang melanggar syariat Islam, berdasarkan hal ini maka anak tersebut dikhawatirkan terjerumus kedalam kemaksiatan dan perzinahan, maka menghindari kemudaratan ini meletakkan perkawinan sebagai suatu kemaslahatan bagi anak.

Dua alasan tersebut merupakan sumber kemanfaatan yang perlu dihindari bagi kehidupan si anak menurut pandangan hakim. Sehingga hakim dalam pertimbangannya menggunakan kaidah fiqih yang artinya : menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat.

Sejatinya pemeriksaan alat buktilah dan pembuktianlah yang pada akhirnya dapat memastikan terhadap kondisi anak. Apakah perkawinan jika dikabulkan dapat menghindarkan dari kerusakan tersebut atau sebaliknya jika pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut sang anak dalam kondisi tetekan.

Pembuktian yang menjadi catatan dalam dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika fakta-fakta dalam persidangan terbukti setelah dipertimbangkan dari

aspek yuridis, sosiologis, Psikologis, kesehatan dan syari'at, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syari'at Islam tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi nikah. Pengambilan permohonan dispensasi nikah tersebut harus pada keadaan darurat, yang mana jika pernikahan tidak segera dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, akan terjadi kerusakan karena disebabkan hubungan yang dilarang oleh agama Islam, yakni perzinahan.

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan prinsip penegakan hukum pembuktian dalam perkara dispensasi nikah, maka perlu hakim mendengarkan secara langsung keterangan dari pihak anak sebagai saksi dan atau menggunakan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh lembaga anak atau kedokteran yang menerangkan tentang anak tersebut bahwa telah cukup untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur. Serta juga dapat melihat bahwa anak tersebut telah memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga.

Dalam penetapan putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang permohonan penetapan dispensasi kawin secara prosedural telah memenuhi ketentuan normatif dalam hukum acara perdata sebagaimana tatacara yang diatur permohonan pengajuan dispensasi nikah, sedangkan hukum materil dalam penetapan putusan dispensasi kawin terlihat minim dalam pertimbangannya.

*Ratio decidendi* putusan dispensasi nikah dengan kepastian hukum anak dibawah umur dalam penetapan putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan yaitu kepentingan terbaik bagi anak meski dalam undang-undang perlindungan anak

melarang dan harus mencegah terjadinya perkawinan anak akan tetapi kepentingan anak lebih besar, maka disini hakim memberikan kepastian hukum terhadap anak untuk melangsungkan perkawinan anak dibawah umur tidak lain juga kemanfaatan terhadap kepentingan terbaik bagi anak yang terakomodir kedalam hak asasi yang dilindungi dan dijamin oleh negara. Karena jika perkawinan tersebut dicegah maka akan mendatangkan kemudharatan terhadap si anak.

Kemanfaat tersebut merupakan bagian dari pertimbangan hakim yang diupayakan untuk mewujudkan permohonan dispensasi nikah melalui proses pemeriksaan di persidangan. Hal itu merupakan kewajiban yang dilakukan hakim, dikarenakan hakim berhadapan dengan suatu kedudukan hukum seorang anak dibawah umur, yang jika dikabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut maka akan merubah kedudukannya menjadi dewasa sehingga memiliki hak dan kewajiban berbeda dengan kedudukan hukum yang sebelumnya. Maka berdasarkan hal tersebut permohonan dispensasi nikah menjadi perhatian yang serius membutuhkan pertimbangan dengan sangat matang oleh hakim, serta masalah lain yang timbul dan harus dihadapi oleh seorang anak dibawah umur.

Maka menjawab ratio decidendi putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang dispensasi kawin anak dibawah umur adalah dalam segi moril dalam putusan tersebut hakim mendasarkan kepada prinsip moralitas sebagai kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan tujuan dalam disyariatkannya perkawinan, bahkan perkawinan merupakan suatu bagian dari prinsip yang disebut dengan maqashid al-dyariah pada bagian menjaga akal dan keturunan. Sehingga

anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah menjadi mendesak untuk dilangsungkannya pernikahan bagi anak tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan *equality before the law* sehingga dalam penetapan permohonan dispensasi nikah putusan pengadilan agama pamekasan menjadi tolak ukur pemberian kesamaan dihadapan hukum serta kesempatan yang sama bagi anak dibawah umur untuk mendapatkan kemanfaatan dan keadilan. Prinsip *equality before the law* serta kesempatan mendapatkan kemanfaatan yang sama sebagaimana diatur dalam Perma Nomer 15 Tahun 2019 Tentang Asas Dan Tujuan Hakim Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Sehingga hakim dalam menangi perkara anak dibawah umur yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi nikah seorang hakim tidak boleh hanya berfikir mewujudkan hukum sesuai apa yang dikehendaki oleh para pemohon, akan tetapi seorang hakim juga diperlukan nalar kritis dengan argumentasi yang teratur sehingga nantinya putusan tersebut benar-benar mendekati kemanfaatan bagi anak.

Diterbitkannya perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin memiliki tujuan untuk menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak, mengindetifikasi apakah ada atau tidaknya suatu paksaan yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin, mewujudkan standaritas proses mengadili permohonan dispensasi kawin serta meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.

Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan

permasalahan pernikahan dibawah umur. Meskipun dalam perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menaikkan usia untuk melangsungkan perkawinan yakni 19 tahun akan tetapi perkawinan anak semakin melonjak, hal itu disebabkan karena jika usia anak masih belum mencapai batas minimal kawin sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 undang – undang perkawinan, maka anak tetap dapat melangsungkan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 2. Dalam putusan dispensasi kawin ini usia anak masih ada yang berusia 15 tahun 5 bulan serta 17 tahun.

Keberadaan perma nomor 5 tahun 2019 tentang mengadili permohonan dispensasi kawin merupakan payung hukum yang wajib digunakan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, sebelum lahirnya perma tersebut tidak ada peraturan yang khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan suatu alasan agar permohonan dispensasi kawin dikabulkan.

Permohonan dispensasi kawin diajukan harus didasarkan atas keadaan mendesak. Keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan. Pertimbangan alasan tersebut harus disertai bukti yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang. Misalnya jika keadaan mendesaknya itu hamil diluar nikah, dapat menyerahkan bukti surat keterangan dari dokter atau tenaga medis berupa tes kehamilan. Dalam kasus ini, hakim dapat berperan aktif untuk mencegah perkawinan anak dalam serangkaian

proses permohonan dispensasi yaitu melakukan pendekatan persuasive dengan orang tua calon mempelai apakah memungkinkan jika pernikahan anaknya ditunda dan menunggu anak tersebut agar dapat menikah di usia yang disahkan oleh negara untuk melangsungkan perkawinan tentunya dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan. Permohonan dispensasi kawin dapat dicabut jika proses mediasi disetujui dan perkawinan dapat diundur. Sebelum nantinya perkawinan dilangsungkan, hakim dapat mendorong dan memberi saran kepada orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak agar siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur beberapa hal penting seperti hakim harus memberikan nasihat nasihat terlebih dahulu kepada para pihak tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini, misalnya resiko terhentinya pendidikan, resiko terganggunya kesehatan reproduksi, terjerat dalam lingkaran kemiskinan, belum stabilnya kondisi psikologis anak, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.